



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
mahkamahagung.go.id

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUJOKO.**
Pangkat/NRP : Kopda/31060257310485.
Jabatan : Tapem Bb Clarinet Satsikmil.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 22 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Jalan MT. Haryono Denpasar Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -14 DENPASAR tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam IX/Udayana Nomor : BP-05/A-05/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/909/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak / 24/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : TAPKIM/26/PM.III-14/AD/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/26/PM.III-14/AD/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penitensi Nomor : TAPTERA/26/PM.III-14

/AD/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada hari Senin tanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Memohon agar barang bukti berupa surat:
- Satu buku absensi Satsikmil Ton II Ajendam IX/Udayana bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : Nomor. LP-06/A-

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Juni 2021 dan Berita Acara Tidak Dikemukakan

Terdakwa tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/336/IX/2021 tanggal 23 September 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/353/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/122/XI/2021 tanggal 5 November 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, KaAjendam IX/Udayana sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinast telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban dari KaAjendam IX/Udayana Nomor : B/1648/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
2. Surat Jawaban dari KaAjendam IX/Udayana Nomor : B/1761/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
3. Surat Jawaban dari KaAjendam IX/Udayana Nomor : B/1928/XI/2021 tanggal 9 November 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan perkara Desersi In Absentia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absentia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh April tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal dua belas Juli tahun 2000 dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu di Kantor Ajendam IX/Udayana Denpasar Bali, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah anggota prajurit TNI AD yang masih aktif berdinasi di Ajendam IX/Udayana dengan Pangkat Kopda NRP 31060257310485 menjabat sebagai Tapem Bb Clarinet Satsikmil Ajendam IX/Udayana
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Serka I Ketut Artana (Saksi-3) melaksanakan tugas piket sebagai Pajaga Ajendam IX/Udayana, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita di lapangan Satsikmil dilaksanakan apel pagi, dan pada saat diadakan pengecekan diketahui apabila Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-3 menulis

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. absensi Satsikmil Ton II atas nama Terdakwa dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).

3. Bahwa selanjutnya Kaurpam Ajendam IX/Udayana atas nama Kapten Caj Jamaluddin memerintahkan Serka I Wayan Artana (Saksi-1) dan Bati Pamops Peltu Tomadi untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa kerumah dinas Terdakwa di Jalan MT Haryono Denpasar Bali, namun rumah dinas Terdakwa telah kosong dan terkunci begitu juga Istri beserta kedua anaknya sudah tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi-1 dan Peltu Tomadi melaporkan kepada Kapten Caj Jamaluddin.
4. Bahwa, selanjutnya Kapten Caj I Made Arsana (Saksi-2) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun handphone yang digunakan oleh Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa satu minggu kemudian setelah Saksi-1 dan Peltu Tomadi melakukan pengecekan yang pertama, Urpam Ajendam IX/Udayana melakukan pengecekan kedua ke rumah dinas Terdakwa di Jalan MT Haryono Denpasar Bali, saat pengecekan terlihat masih ada barang-barang pribadi milik Terdakwa berupa meja dan kursi terbuat dari kayu jati yang diletakkan di teras rumah, sedangkan di dalam rumah dinas semua pakaian Terdakwa, baik pakaian dinas maupun pakaian preman serta pakaian anak beserta istrinya sudah tidak ada, selanjutnya Kesatuan Ajendam IX/Udayana melakukan pencarian di tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan menanyakan kepada teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan
6. Bahwa sesuai surat Kaajendam IX/Udayana Nomor : R/109/V/2021 tanggal 14 Mei 2021, Kaajendam IX/Udayana telah melaporkan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang atas nama Terdakwa kepada Pangdam IX/Udayana.
7. Bahwa sesuai surat Kaajendam IX/Udayana Nomor : R/117/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, Kaajendam IX/Udayana telah mengirim surat kepada Danpomdam IX/Udayana tentang Pemohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dilampiri Daftar Pencarian Orang atas nama Kopda Sujoko, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
8. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/V/2021/dik pada 18 Juni 2021 Kesatuan Ajendam IX/Udayana melalui Saksi-1 telah

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Pomdam IX/Udayana

- untuk di proses secara hukum yang berlaku
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam IX/Udayana tertanggal 12 Juli 2021, menerangkan apabila Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan Ajendam IX/Udayana atau belum ditangkap.
 10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa menyewa beberapa unit mobil di Rent Car dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.
 12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam IX/Udayana tanpa izin yang sah dari Kaajendam IX/Udayana Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Ajendam IX Udayana untuk memberitahukan keberadaannya.
 13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
 14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu I Wayan Artana, Serka, NRP 21080790840589 (Saksi-1), I Made Arsana, Kapten Caj, NRP 21950308420373 (Saksi-2) dan I Ketut Artana, Serka, NRP 21080790270386 (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan oleh Danpomdam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan oleh Komandan Satuan Polisi Militer, berdasarkan permohonan dan alasan hukum tersebut keterangan para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : I Wayan Artana.
Pangkat/NRP : Serka/21080790840589.
Jabatan : Baurbragiat Pam.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Gianyar, 27 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Br Peteluan, Ds Temesi, Kec.Gianyar, Kab.Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di Ajendam IX/Udayana saat Saksi baru pindah tugas dari Ajendrem 161/Wira Sakti Kupang NTT ke Ajendam IX/Udayana, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak hari Jumat tanggal 30 April 2020.
3. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 09.30 Wita Saksi bersama Bati Pamops Ajendam

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana atas nama Peltu Tomadi mendapat perintah dari Kaurpan Ajendam IX/Udayana Kapten Caj Jamaluddin untuk mengecek dan mencari Terdakwa di rumah dinasnya Jalan MT Haryono Denpasar karena Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di lapangan Satsikmil Ajendam IX/Udayana, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi bersama Peltu Tomadi melaporkan ke Urpam Ajendam IX/Udayana apabila Terdakwa sudah tidak berada di rumah dinasnya dan handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan cara Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan tidak mengetahui rumah dinas Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah dinas bersama isteri (Sdr.lka) dan 2 (dua) orang anak kandung mereka, saat Saksi bersama Batipam mendatangi rumah dinas, isteri dan anaknya tidak ada di rumah tersebut dan selama ini Saksi tidak pernah bertemu dengan isteri dan anak-anak mereka.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 datang di Ajendam IX/Udayana seorang warga sipil yang Saksi tidak kenal akan bertemu dengan Terdakwa, namun dari staf Urpam menyampaikan apabila Terdakwa tidak ada, lalu orang sipil tersebut menyampaikan apabila Terdakwa telah menyewa beberapa unit mobil sejak tiga bulan yang lalu dan pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 seharusnya mobil sudah dikembalikan namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan dua unit mobil Inova warna hitam, satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver dan satu unit mobil Xenia warna putih.

7. Bahwa selanjutnya staf Urpam Ajendam IX/Udayana menyampaikan apabila akan mencari dan menemukan serta membawa Terdakwa ke Ajendam IX/Udayana untuk dipertemukan dengan orang tersebut, dengan adanya pengaduan tersebut Kaurpam membuat laporan kepada Kasituud untuk diteruskan ke Waka Ajendam dan Kaajendam.

8. Bahwa satu minggu kemudian setelah pengecekan pertama, Urpam melakukan pengecekan kedua ke rumah dinas Terdakwa di Jalan MT Haryono Denpasar Bali, saat pengecekan terlihat masih ada barang-barang pribadi milik Terdakwa berupa meja dan kursi dari kayu jati

Hal 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditinggalkan di teras rumah, sedangkan di dalam rumah dinas semua pakaian Terdakwa, baik pakaian dinas maupun pakaian preman serta pakaian anak beserta istrinya sudah tidak ada.

9. Bahwa upaya yang telah ditempuh Kesatuan Ajendam IX/Udayana adalah membuat laporan secara tertulis ke Komando Atas sesuai prosedur yang berlaku dan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang (DPO) ke instansi terkait daerah tempat asal Terdakwa di Tuban Jawa Timur dan melimpahkan perkara tersebut ke Penyidik Pomdam IX/Udayana untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajendam IX/Udayana tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan Ajendam/IX Udayana untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IX/Udayana, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris militer baik senjata api maupun barang inventaris lainnya.
12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kondisi satuan dan NKRI dalam keadaan aman dan damai (tidak adalah keadaan berperang) Kesatuan Ajendam IX/Udayana dan Kesatuan-Kesatuan TNI lainnya tidak sedang disiagakan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama Lengkap : I Made Arsana.
Pangkat/NRP : Kapten Caj /21950308420373.
Jabatan : Kaursihib Sijahril.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Denpasar,10 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.

Agama : Hindu.

Tempat tinggal : Jalan Sindu Reja Br Batu Paras , Padang
Sambian Kaja Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 saat Terdakwa baru menjadi anggota Ajendam IX/Udayana, dan pada tahun 2019 Saksi menjadi atasan langsung Terdakwa di Satsikmil Type B Ajendam IX/Udayana, hubungan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan sejak meninggalkan Kesatuan tanggal 30 April 2021 dan Terdakwa tidak dalam perijinan atau cuti dan sebelumnya Terdakwa masuk dinas seperti biasa.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pada saat pengecekan apel pagi di Ajendam IX/Udayana diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Saksi yang lainnya untuk mengecek ke rumah dinas Terdakwa di Jalan MT Haryono Denpasar Bali, namun Terdakwa dan Isterinya beserta anaknya tidak ada di rumah dinas, lalu Saksi berusaha menghubungi nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya permasalahan tersebut ditangani oleh Urpam Ajendam IX/Udayana.
4. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/M/2021/idik pada 18 Juni 2021 Kesatuan Ajendam IX/Udayana melalui Serka I Wayan Artana (Saksi-1) telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Pomdam IX/Udayana untuk di proses secara hukum yang berlaku.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak pernah Saksi mendengar adanya permasalahan baik secara dinas maupun diluar dinas. Namun Saksi mendengar dari Staf Urpam Ajendam IX/Udayana bahwa Terdakwa menyewa beberapa mobil di Rent Car dan belum dikembalikan, selanjutnya masalah tersebut ditangani Urpam Ajendam IX/Udayana. Dalam pekerjaan kedinasan yang bersangkutan disiplin dan tidak ada kendala.

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas khusus dan tidak sedang melaksanakan pendidikan.
7. Bahwa selanjutnya Kesatuan Ajendam IX/Udayana melakukan pencarian di tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan menanyakan kepada teman-teman Terdakwa, melaporkan secara tertulis kepada Komando Atas sesuai prosedur yang berlaku dan membuat surat permohonan bantuan pencarian (DPO) ke instansi terkait ke wilayah asal Terdakwa di Tuban Jawa Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam IX/Udayana tanpa izin yang sah dari Kaajendam IX/Udayana tidak pernah menghubungi Saksi baik secara langsung maupun melalui alat Komunikasi HU, Saksi juga berusaha menghubungi nomor HPnya namun sudah tidak aktif.
8. Bahwa Terdakwa berasal dari daerah Tuban Jawa Timur, isterinya juga berasal dari Tuban Jawa Timur. Kesatuan Ajendam IX/Udayana sudah membuat tembusan surat bantuan pencarian orang ke wilayah Tuban Jatim, namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan. Terdakwa sebelumnya jika diluar dinas sering nongkrong di Kantor Satsikmil Ajendam IX/Udayana.
9. Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari bersikap biasa saja, tidak ada hal yang menonjol, sikapnya seperti biasa Prajurit atau anggota lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IX/Udayana, kondisi satuan dan NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk suatu tugas operasi militer.
11. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam suatu perkara Pidana dan belum pernah dihukum.

Saksi-3:

Nama Lengkap : I Ketut Artana.
Pangkat/NRP : Serka/21080790270386.
Jabatan : Basatsikmil Type B.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana.

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Karangasem, 11 Maret 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Tempat tinggal : Asrama Rusunawa MT Haryono Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 di Ajendam IX/Udayana saat Saksi berdinis di Ajendam IX/Udayana, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dan hnaya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan sejak meninggalkan Kesatuan tanggal 30 April 2021 dan Terdakwa tidak dalam perijinan atau cuti dan sebelumnya Terdakwa masuk dinas seperti biasa
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sama berdinis di Ajendam IX/Udayana di Satsikmil Ajendam IX/Udayana di bagian gendering sedangkan Saksi di bagian alat tiup.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket sebagai Pajaga Ajendam IX/Udayana, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita dilaksanakan pengecekan apel pagi dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dalam absen di Satsikmil Ton II atas nama Terdakwa diberi keterangan TK (Tanpa Keterangan), lalu Kausikhib Sijahril atas nama Kapten Caj I Made Arsana (Saksi-2) memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan dan pencarian kerumah dinasny, namun rumah dinas Terdakwa telah kosong dan terkunci begitu juga Istri beserta kedua anaknya sudah tidak ada dirumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara perginya Terdakwa dan menggunakan alat angkut apa serta kemana perginya, Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Ajendam IX/Udayana melalui Urpan yaitu melakukan pencarian, melaporkan ke Komando Atas dan membuat surat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Ajendam IX/Udayana.

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah dinas di Asrama MT Haryono bersama isteri (Sdri.Ika) dan kedua orang anak kandungnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mendengar adanya permasalahan baik di dalam dinas maupun di luar dinas, sebelumnya pekerjaan sehari-hari selalu dilaksanakan dan tidak ada kendala.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan pergi ke suatu tempat dan tidak pernah mengatakan akan berhenti menjadi Prajurit TNI AD dan tidak pernah Terdakwa memberi kabar.
11. Bahwa Terdakwa sebelumnya melaksanakan apel pagi dan berdinis seperti biasa dan dalam kedinasan sehari-hari bersikap biasa saja, tidak ada hal yang menonjol, sikapnya seperti biasa Prajurit atau anggota lainnya serta Terdakwa tidak menunjukkan kejanggalan dalam sikap dan perilakunya.
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam suatu perkara pidana dan belum pernah dihukum.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam IX/Udayana, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara Terdakwa dilaksanakan secara *In Absentia* dan terhadap diri Terdakwa pun tidak pernah diperiksa serta diambil keterangannya oleh penyidik, oleh karena itu mendasari Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan apabila Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yaitu:

- Satu buku absensi Satsikmil Ton II Ajendam IX/Udayana bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa daftar absensi Ajendam IX/Udayana atas nama Kopda Sujoko NRP 31060257310485. Dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, Majelis berpendapat bahwa memang benar dalam buku absensi tersebut menerangkan apabila Terdakwa merupakan personil dari Ajendam IX/Udayana, sebagaimana ditunjukan dalam daftar absensi tersebut dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK), dimana Terdakwa diduga telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan dilaporkan ke Pomdam IX/Udayana pada tanggal 18 Juni 2021 dan sampai saat persidangan ini berlangsung Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan penilaian bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 (Serka Wayan Artana), Saksi-2 (Kapten Caj Made Arsana) serta Saksi-3 (Serka I Ketut Artana), telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena absensi dari kesatuan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah Prajurit TNI-AD aktif berdinast di Kesatuan Ajendam IX/Udayana dengan Pangkat Kopda NRP 31060257310485 menjabat sebagai Tapem Bb Clarinet Satsikmil Ajendam IX/Udayana.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Serka I Ketut Artana (Saksi-3) melaksanakan tugas piket sebagai Pajaga Ajendam IX/Udayana, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita di lapangan Satsikmil dilaksanakan apel pagi, dan pada saat diadakan pengecekan diketahui apabila Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-3 menulis dalam daftar absensi Satsikmil Ton II atas nama Terdakwa dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan).
3. Bahwa benar selanjutnya Kaurpan Ajendam IX/Udayana atas nama Kapten Caj Jamaluddin memerintahkan Serka I Wayan Artana (Saksi-1) dan Bati Pamops Peltu Tomadi untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa kerumah dinas Terdakwa Jalan MT Haryono Denpasar Bali, namun rumah dinas Terdakwa telah kosong dan terkunci begitu juga Istri beserta kedua anaknya sudah tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi-1 dan Peltu Tomadi melaporkan ke Urpam
4. Bahwa benar, selanjutnya Kapten Caj I, Made Arsana (Saksi-2) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun handphone yang digunakan oleh Terdakwa sudah tidak aktif lagi..
5. Bahwa benar satu minggu kemudian setelah Saksi-1 dan Peltu Tomadi melakukan pengecekan yang pertama, Urpam Ajendam IX/Udayana melakukan pengecekan kedua ke rumah dinas Terdakwa di Jalan MT Haryono Denpasar Bali, saat pengecekan terlihat masih ada barang-barang pribadi milik Terdakwa berupa meja dan kursi terbuat dari kayu

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang diajak di teras rumah, sedangkan di dalam rumah dinas semua pakaian Terdakwa, baik pakaian dinas maupun pakaian preman serta pakaian anak beserta istrinya sudah tidak ada, selanjutnya Kesatuan Ajendam IX/Udayana melakukan pencarian di tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan menanyakan kepada teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar sesuai surat Kaajendam IX/Udayana Nomor : R/109/V/2021 tanggal 14 Mei 2021, Kaajendam IX/Udayana telah melaporkan tidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang atas nama Terdakwa kepada Pangdam IX/Udayana.
7. Bahwa benar sesuai surat Kaajendam IX/Udayana Nomor : R/117/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, Kaajendam IX/Udayana telah mengirim surat kepada Danpomdam IX/Udayana tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dilampiri Daftar Pencarian Orang atas nama Kopda Sujoko, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
8. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/V/2021/dilik pada 18 Juni 2021 Kesatuan Ajendam IX/Udayana melalui Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Pomdam IX/Udayana untuk di proses secara hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam IX/Udayana tertanggal 12 Juli 2021, menerangkan apabila Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan Ajendam IX/Udayana atau belum ditangkap.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan perkaranya dilaporkan pada tanggal 18 Juni 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sesuai kenyataannya sampai perkara ini dilakukan penuntutan Oditur Militer pada tanggal 15 November 2021 Terdakwa belum kembali berarti Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya selama lebih kurang 200 (dua ratus) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa menyewa beberapa unit mobil di Rent Car dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam IX/Udayana tanpa izin yang sah dari Kaaajendam IX/Udayana Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Kesatuan Ajendam/IX Udayana untuk memberitahukan keberadaannya.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer".
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah Prajurit TNI-AD aktif berdinis di Ajendam IX/Udayana dengan Pangkat Kopda NRP 31060257310485 menjabat sebagai Tapem Bb Clarinet Satsikmil Ajendam IX/Udayana.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Ajendam IX/Udayana adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar berdasarkan sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/909/IX/2021 tanggal 9 September 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopka Sujoko, NRP 31060257310485, jabatan Tapen BP Clarinet Satsikmil Ajendam IX/Udayana.
4. Bahwa benar Bahwa benar Kopka Sujoko 31060257310485, jabatan Tapen BP Clarinet Satsikmil Ajendam IX/Udayana, pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", Oleh karena unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya Rindam IX/Udayana, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 30 April 2021.
- Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
- Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksamil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam IX/Udayana.
- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ;

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dan pengertian "waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai"

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan sampai perkara Terdakwa di putus tanggal 15 November 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Ajendam IX/Udayana tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya
2. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dari bulan April 2021 sampai dengan bulan November 2021 tidak ada pengumuman dari

Hal 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahapemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat berupa absensi yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 30 April 2021 dan sampai dengan perkaranya dilaporkan pada tanggal 18 Juni 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari tanpa ada penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya diputus pada tanggal 15 November 2021 atau selama 200 (dua ratus) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar dari uraian tersebut Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan perkaranya dilaporkan pada tanggal 18 Juni 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari tanpa adanya penggal waktu sehingga waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang atau penyebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena rendahnya disiplin maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku yang melekat pada diri seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan terhadap disiplin prajurit dan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Ajendam IX/Udayana serta berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena harus dikerjkan oleh personel yang lain.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sudah tidak ada niatan untuk menjadi Parjurit TNI oleh karena banyak melakukan pelanggaran yaitu rental mobil yang samapi saat ini belum dikembalikan selain itu Terdakwa memiliki mental yang tidak baik, yaitu lari dari tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Terdakwa. Dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AD.

2. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Ajendam IX/Udayana serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.
- c. Bahwa sampai persidangan dimulai dan perkaranya di Putus Dilmil III-14 Denpasar Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 30 April 2021 sampai perkaranya diputus atau selama lebih kurang 200 (dua ratus) hari, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan tidak ada tanda-tanda atau

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau

kembali ke kesatuannya, dan terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI-AD pada umumnya dan di Ajemdam IX/Udayana pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan, Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya dan harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- Satu buku absensi Satsikmil Ton II Ajemdam IX/Udayana bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.
Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, atas nama Sujoko, pangkat Kopda, NRP 31060257310485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - Satu buku absensi Satsikmil Ton II Ajendam IX/Udayana bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 November 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, dan Agustono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 21940080960873 serta K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer Eko Susanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636814 dan Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H. Pelda NRP 21010240610582 serta di hadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 25 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 21940080960873

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Kadek Subrata, S.H.

Pelda NRP 21010240610582

Hal 26 dari 24 hal. Putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)